



Tiga Mantan Direksi PDAM Gianyar Ditahan

★ Sebelum Ditahan, Laporkan Keterlibatan Pejabat Lainnya

GIANYAR, NusaBali

Sempat divonis bebas di Pengadilan Tipikor Denpasar, 22 Januari 2016 lalu, tiga mantan direksi PDAM Gianyar akhirnya divonis bersalah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penyelewengan keuangan PDAM setempat senilai Rp 2,5 miliar. Ketiga terpidana: Dewa Putu Djati (mantan Direktur Utama PDAM Gianyar), Dewa Nyoman Putra (mantan Direktur Umum PDAM Gia-

nyar), dan I Nyoman Nuka (mantan Direktur Teknik PDAM Gianyar) pun telah dieksekusi ke Rutan Gianyar, Senin (25/7).

Sesuai putusan kasasi MA, Dewa Putu Djati dihukum 5 tahun penjara, sementara Dewa Nyoman Putra dan Nyoman Nuka masing-masing diganjar 4 tahun penjara. Ketiga terpidana juga dikenakan pidana tambahan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Ketiga terpidana memenuhi

panggilan penyidik datang ke Kantor Kejari Gianyar untuk selanjutnya menjalani eksekusi (ditahan), Senin siang sekitar pukul 11.00 Wita. Dewa Putu Djati dan Dewa Nyoman Putra datang bersamaan dengan naik satu mobil, sementara Nyoman Nuka datang belakangan. Ketiga terpidana datang ke Kejari Gianyar tanpa ditemani keluarga.

Setelah tiba di Kejari Gianyar,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Tiga Mantan Direksi PDAM Gianyar Ditahan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

mereka diterima Kasi Pidsus Herdian Rahadi SH. Beberapa menit kemudian, ketiganya diantar ke dokter Klinik Kesehatan Polres Gianyar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan oke, barulah mereka dibawa ke Rutan Gianyar untuk menjalani penahanan. "Kami salut kepada tiga terpidana ini, karena mereka datang sesuai janjinya seminggu lalu. Karenanya, tidak perlu lagi ada surat panggilan," ujar Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi.

Sementara itu, sebelum dijebloskan ke Rutan Gianyar, salah satu terpidana yakni Nyoman Nuka sempat melaporkan Ketua Badan Pengawas (BP) PDAM Gianyar, I Gede Widarma Suharta, yang dituding terlibat dalam kasus ini. Versi Nyoman Nuka, Widarma Suharta yang kini menjabat Kadis Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Gianyar itu,

ikut andil dalam kasus korupsi pembuatan Detail Engineering Design (DED) PDAM Gianyar, perencanaan proyek pipanisasi mata air Geroh dan Bayad, serta tunjangan pegawai harian di PDAM Gianyar 2009-2012.

Menurut Nuka, Widarma selaku Ketua BP PDAM Gianyar ikut meloloskan pengawasan untuk proyek DED dan tunjangan karyawan harian PDAM, hingga terjadi kasus dan mengakibatkan dirinya jadi terpidana. "Setahu saya, Widarma ikut andil dalam kasus ini. Tapi, kenapa dia luput dari pemeriksaan jaksa?" protes Nuka.

Kasi Intel Kejari Gianyar, Ketut Sudiarta, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terpidana Nyoman Nuka tersebut. Namun, pihaknya tidak mau menerima mental-mentah laporan tersebut. "Laporan itu masih kami dalam. Tentunya yang bersangkutan (terlapor Widarma, Red) akan kami undang ke Kejari Gianyar. Kapan waktunya,


tentu masih kami rencanakan, agar sama-sama bisa," jelas Sudiarta, Senin kemarin.

Menurut Sudiarta, undangan Widarma tersebut sebagai bentuk klarifikasi dan statusnya baru sebatas saksi. Selain meminta keterangan, Kejari Gianyar juga akan mencari data-data terkait materi laporan dan bakal dicocokkan dengan data yang sudah ada.

Dikonfirmasi terpisah per telepon, Senin kemarin, Gede Widarma Suharta menyatakan tidak mengetahui tentang perencanaan proyek DED PDAM Gianyar. Yang dia tahu, timbul permasalahan dan terungkap menjadi kasus tindak pidana korupsi. Widarma mengatakan, proyek DED berlangsung dalam tahun anggaran 2009-2012, sedangkan dirinya baru menjabat Ketua BP PDAM Gianyar pada Juli 2012. "Saya akan jelaskan sejauh yang saya tahu," tandas mantan Staf Ahli Bupati Gianyar Tjokorda Oka Arta Ardana Sukawati alias Cok Ace ini. **cr62**

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 1 dan 15



Salah satu anggota DPRD Denpasar saat diperiksa jaksa, Senin (25/7).

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Denpasar Anggota Dewan Bantah Terima Uang Mark Up

DENPASAR, NusaBali
Tiga anggota Fraksi PDIP DPRD Denpasar 2014-2019: I Kadek Agus Arya Wibawa, I Wayan Warka, dan AA Putu Gede Wibawa, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin (25/7), untuk diperiksa selaku saksi dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Denpasar tahun 2013 senilai Rp 1 miliar.

Mereka bantah terima aliran uang hasil mark up tiket pesawat dan akomodasi.

Dalam pemeriksaan Senin kemarin, trio Kadek Agus Arya Wibawa, Wayan Warka, dan AA Putu Gede Wibawa (mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang kembali terpilih duduk di DPRD Denpasar 2014-2019)

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Anggota Dewan Bantah Terima Uang Mark Up

SAMBULAN DARI HALAMAN 1

diperiksa penyidik kejaksaan selama 3 jam, sejak pagi pukul 09.00 Wita hingga siang sekitar pukul 12.00 Wita.

Selain tiga anggota Dewan aktif ini, Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Denpasar, I Made Suwitra, juga datang memenuhi panggilan ke Kantor Kejari Denpasar. "Tapi, untuk Kabag Keuangan Setwan ini, pemeriksaannya ditunda, karena jaks yang hendak memeriksanya sedang berhalangan," jelas sumber di kejaksaan.

Saat menjalani pemeriksaan di Kejari Denpasar kemarin, tiga anggota Dewan aktif dari Fraksi PDIP tidak didampingi pengacara. Mereka diperiksa hampir bersamaan oleh tiga jaksa berbeda. Khusus saksi AA Putu Gede Wibawa alias Gung Wibawa diperiksa oleh Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana.

Gung Wibawa yang kini duduk di komisi IV DPRD Denpasar, menjalani pemeriksaan paling akhir di Kejari Denpasar, Senin kemarin. Gung Wibawa mengatakan dirinya dicecar 54 pertanyaan

oleh penyidik kejaksaan. Pertanyaan lebih banyak mengarah ke identitas diri dan hubungan antara DPRD Denpasar dan Setwan, khususnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Perjalanan Dinas tahun 2013, I Gusti Made Patra, 56, yang telah dijebloskan ke sel tahanan selaku tersangka. "Tadi ada 54 pertanyaan yang diberikan penyidik," ujar Gung Wibawa sesuai pemeriksaan kemarin.

Gung Wibawa mengatakan, dirinya sempat ditanya tentang proses perjalanan dinas anggota DPRD Denpasar tahun 2013 yang disebutkan sama dengan proses-proses sebelumnya. Pada 2013, kata dia, DPRD Denpasar melakukan sekitar 31 perjalanan dinas selama setahun. "Saya ikut semuanya," beber anggota Fraksi PDIP DPRD Denpasar dari Dapil Denpasar Barat ini.

Gung Wibawa juga membantah terkait pemberitaan yang selama ini mengatakan anggota Dewan menerima aliran uang dari Setwan hasil mark up tiket pesawat dan akomodasi perjalanan dinas. Dia justru menyoro ti minimnya anggaran untuk

anggota Dewan saat melakukan perjalanan dinas. "Tidak pernah kami terima uang itu (hasil mark up) dari Setwan," tandas politisi yang dalam Pileg 2014 meraih 3.784 suara ini.

Sementara itu, dengan pemeriksaan 3 anggota Fraksi PDIP DPRD Denpasar kemarin, berarti tercatat sudah ada 8 anggota Dewan yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2013. Sebelumnya, 5 mantan anggota DPRD Denpasar 2009-2014 yang diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus perjalanan dinas tahun 2013.

Mereka masing-masing I Ketut Nuada (dari Fraksi Demokrat), AA Susruta Ngurah Putra (Fraksi Demokrat), I Ketut Arya Saputra (dari Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (dari Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (dari Fraksi Indonesia Raya). Selain mereka, staf Setwan) DPRD Denpasar, I Nyoman Juana, juga telah diperiksa. Nyoman Juana merupakan mantan ajudan Ketua DPRD Kota Denpasar 2009-2014, almarhum I Ketut Darsa. rez

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 1 dan 15